



MENINGKRIKISI KEBIJAKAN GEREJA LOKAL KEUSKUPAN RUTENG DALAM MENYIKAPI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAYANAN PASTORAL

Servitia D.B. Wandut^{*1}, Imakulata Murni², Dariana Amul³
¹²³STIPAS St. Sirilus Ruteng, Manggarai, Flores, NTT-Indonesia

Email: ^{1*}ciciwandut25@gmail.com

Abstrak

Artikel ini difokuskan pada untuk mengkritisi berbagai kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak Covid-19 terhadap pelayanan pastoral. Masalah utama yang dibahas adalah kebijakan-kebijakan seperti apakah yang diambil oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan pastoral umat beriman? Hal-hal positif apakah yang dihasilkan selama ini dan hal-hal apa sajakah yang perlu mendapat catatan untuk diperhatikan di hari-hari selanjutnya? Dengan menggunakan metode kepustakaan dan studi dokumen, penulis menemukan bahwa pada level kebijakan, ada berbagai instruksi pastoral yang diterbitkan, baik menyangkut pembatasan pelayanan pastoral maupun berkaitan dengan aksi sosial karitatif. Berbagai kebijakan ini memberikan kontribusi positif bagi umat beriman sekalipun masih terdapat hal-hal yang perlu diberi catatan untuk diperhatikan lebih lanjut. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan seperti ini harus dipandang sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pastoral Gereja Lokal terhadap kebaikan umat beriman yang terkena dampak Covid-19 sekaligus sebuah perwujudan solidaritas kemanusiaan universal dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini.

Kata Kunci: *Dampak Covid-19; Gereja Lokal; Kebijakan Pelayanan Pastoral*

Abstract

This article is focused on criticizing various policies of the Diocese of Ruteng in responding to the impact of Covid-19 on pastoral care. The main issue discussed was what kind of policies were in responding to the impact of the Covid-19 pandemic on the pastoral care of the faithful. What positive things have been produced so far and what things need to be considered for improvement in the future? By using a literature review as a method as well as a document study, the author finds that at the policy level, there are various pastoral instructions issued, both regarding restrictions on pastoral care and related to charitable social action. These various policies have made a positive contribution to the faithful even though there are still things that need to be considered for improvement in the future. The author concludes that a policy like this must be seen as part of the commitment and pastoral responsibility of the Local Church of Ruteng for the good of the faithful who are affected by Covid-19 as well as a manifestation of universal humanitarian solidarity in breaking the chain of this deadly virus.

Keywords: *Covid-19 Impact; Local Church; Policy Pastoral Care*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Dalam waktu yang singkat, jenis virus baru ini ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi. Dia menjadi bencana global yang menyerang seluruh lini kehidupan manusia. Ia seakan meruntuhkan peradaban manusia yang telah ditata kian mapan bagai menara Babel yang diprediksi pembuatnya tak akan runtuh. Pandemi ini tidak hanya merusakkan pertahanan manusia dari sisi medis, tetapi juga cukup kuat membuat ambruk perekonomian, memutus dan memporandakan relasi global (globalisasi), membuat berhenti aktivitas belajar mengajar di sekolah, bahkan menghentikan keriuhan berbagai ritual keagamaan di berbagai tempat ibadat yang telah lama kian mapan (Benny Denar, 2020).

Jika Covid-19 diibaratkan dengan seekor monster, barangkali jenis ini yang berwajah paling buruk, ganas dan mematikan. Sejak virus ini mulai muncul pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019 dan kemudian menjalar ke belahan dunia lainnya, termasuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 (Alam, 2021) dampak yang ditimbulkannya sangat destruktif dan membawa krisis multidimensi bagi masyarakat luas, entah itu berhubungan dengan dimensi sosial-kemanusiaan, ekonomi, politik maupun spiritual. Secara sosial-kemanusiaan, pandemi ini telah menularkan ketakutan dan menorehkan garis-garis tandas trauma kemanusiaan di balik angka kematian yang menjulang tinggi; secara ekonomis, pandemi ini telah memutuskan mata rantai kehidupan keseharian masyarakat di balik banyaknya pekerja yang terpaksa di PH – kan dan barisan panjang pengangguran; secara politik, menjadikan roda pembangunan nasional berjalan terseok-seok.

Selain itu, dampaknya yang tidak kurang mengerikan adalah berhubungan dengan dimensi spiritual kerohanian. Dan hal ini sungguh dirasakan oleh Gereja katolik, baik pada level universal maupun level lokal. Tahta Suci, Vatikan, melalui Sekretaris Kongregasi Ibadat Ilahi, Uskup Agung Arthur Roche, mengakui bahwa kita hidup dalam situasi darurat dan bahwa semua umat beriman harus berusaha untuk menghentikan penyebaran virus mematikan ini (News, 2020).

Hal yang sama disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dalam suratnya kepada Ketua Konferensi Para Uskup Indonesia menindaklanjuti ajakan Paus Fransiskus untuk berdoa di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini (Bataona, 2020). Berhadapan dengan situasi problematik ini, para Uskup di Indonesia dalam kapasitas sebagai pimpinan Gereja Lokal di tempat masing-masing sungguh-sungguh menyadari bahaya pandemi Covid-19 ini dan dampaknya bagi umat beriman. Hal yang paling terasa adalah berkaitan dengan tertutupnya akses mereka untuk mendapat pelayanan pastoral, entah itu berkaitan dengan pelayanan sakramental maupun pelayanan sosial karitatif dan pelayanan lainnya. Langkah protokoler pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 membawa dampak pada penghentian berbagai perayaan keagamaan yang massal. Sekalipun langkah protokoler seperti ini dapat dipahami, namun bagi umat beriman yang terbiasa dengan ritus ibadat komunal, penghentian atau pembatasan pelayanan gerejawi merupakan sebuah kerugian besar karena menghilangkan pertemuan dan relasi kultus. Dan lebih jauh daripada itu, di tengah situasi seperti ini pertanyaan gugatan terkait keberadaan Allah pun menyeruak ke permukaan. Dalam situasi seperti ini, umat beriman sangat membutuhkan kehadiran Gereja yang nyata, yang memberikan peneguhan dan kekuatan serta dengan satu dan lain cara tetap ‘menghidupi’ mereka dengan makanan spiritual demi meringankan beban hidup mereka.

Dampaknya dalam bidang spiritual ini juga dirasakan oleh umat katolik di Keuskupan

Ruteng yang secara administratif pemerintahan meliputi tiga kabupaten besar, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Dampak yang paling terasa adalah berhubungan dengan terbatasnya akses umat untuk mendapatkan pelayanan sakramen dan pelayan lainnya dari Gereja. Fakta problematis ini melahirkan rasa suntuk dan gamang secara spiritual. Umat merasa kehilangan “daya hidup” yang biasa mereka peroleh dari penerimaan sakramen selama ini dan di lain pihak, mengharapkan agar Gereja, dalam hal ini para gembala umat, dengan satu dan lain cara, tetap memperhatikan kebutuhan rohani mereka dengan demikian mereka tidak merasa ditinggalkan atau dibiarkan mengais perhatian di tempat-tempat lain. Tantangan hidup umat beriman di tengah masa pandemi ini sungguh disadari oleh gembala yang memimpin Gereja Lokal Keuskupan Ruteng ini. Dalam catatan reflektifnya ia berkata: “Saya masuk dalam pergumulan dahsyat tentang bagaimana umat bisa merasakan kehadiran kasih Tuhan yang spiritual dan insani melalui diri saya dan Gereja Keuskupan Ruteng di tengah situasi pandemi yang sangat mencekam, dan sulit untuk dipahami ini. Muncul pertanyaan mendasar secara personal dan institusional berkenaan dengan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang bisa dibuat Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam situasi ini” (Hormat, 2021).

Sejauh ini, Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dengan berbagai kebijakan pastoralnya telah berusaha hadir di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Pertanyaannya adalah apakah berbagai kebijakan pastoral tersebut telah memberikan kontribusi positif yang besar bagi pembangunan kehidupan iman umat di tengah masa pandemi Covid-19?

Penelitian terdahulu dalam tema yang kurang lebih memiliki titik-titik persinggungannya dengan artikel ini memperlihatkan bahwa Gereja Lokal Keuskupan Ruteng berusaha terlibat dalam pelayanan diakonia pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Max Regus dan Marianus Tapung menemukan bahwa salah satu kebijakan pastoral Gereja Lokal Keuskupan Ruteng adalah pembentukan Gugus Tanggap Covid-19. Gugus tugas ini telah melakukan berbagai kegiatan animasi dan penyadaran serta kegiatan sosial-karitatif lainnya. Menurut mereka keterlibatan seperti ini sungguh memberikan warna tersendiri bagi keberadaan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng yang, bersama dengan semua pihak yang berkehendak baik, pro aktif dalam menangani pandemi ini (Regus et al., 2020). Selanjutnya dalam penelitian bersama peneliti lainnya, keduanya menyoroti secara khusus bantuan sosial dan Pendidikan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pesisir yang terkena dampak Covid-19. Bantuan ini juga memberikan bukti keterlibatan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng (Tapung, Regus, Payong, Rahmat, Jelahu, 2020). Sedangkan penelitian Fransiska Widyawati memperlihatkan bahwa di tengah pandemi Covid-19 Gereja Lokal telah berbuat banyak hal, namun di lain pihak ia mengatakan bahwa Gereja Lokal harus makin jeli merumuskan program-program dan kebijakan yang tepat (Widyawati, 2021).

Dalam alur pemikiran tentang kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak Covid-19 lah artikel ini hendak diarahkan. Artikel ini memiliki kebaruan dalam dua hal. Pertama, aksentuasi artikel ini adalah pada ranah kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng berkaitan dengan dampak Covid-19 terhadap pelayanan pastoral umat beriman. Di tengah upaya kami mencari berbagai tema tentang hal ini, belum kami temukan tulisan yang secara khusus menyoroti aspek kebijakan ini. Penyebutan Gereja Lokal di sini merujuk pada umat beriman di wilayah keuskupan Ruteng yang dipimpin oleh Uskup sebagai gembala. Kebijakan Uskup Diosesan ini lah yang hendak dicermati secara mendalam melalui artikel ini. Kedua, artikel ini juga menggulirkan beberapa rekomendasi penting, antara lain pentingnya mengawal kebijakan pastoral secara berkala lewat supervisi, evaluasi dan melibatkan semakin banyak umat awam dalam merancang kebijakan demi menghasilkan sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menjawab kebutuhan umat beriman secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebijakan itu tidak terkesan hanya sebuah kebijakan yang bersifat top-down semata-mata.

Dalam terang kebaruannya, rumusan masalah utama yang hendak dibahas dalam artikel ini adalah kebijakan-kebijakan seperti apakah yang diambil oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan pastoral umat beriman? Hal-hal positif apakah yang dihasilkan selama ini dan hal-hal negatif apa sajakah yang perlu mendapat catatan untuk diperhatikan di hari-hari selanjutnya? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan kajian dalam artikel ini adalah pertama, mendeskripsikan berbagai kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak pandemi Covid-19 terhadap pelayanan pastoral umat beriman; kedua, menunjukkan kontribusi positif dari berbagai kebijakan tersebut sekaligus hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut demi perbaikannya

METODE PENELITIAN

Keseluruhan deskripsi argumentatif dalam artikel ini menggunakan metode kepustakaan, utamanya studi dokumentasi. Sebagai diketahui umum bahwa metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara menemukan berbagai data dari dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang ada (Creswell, 2016, pp. 241–242). Dokumen yang diteliti berkaitan dengan berbagai kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng selama ini dalam menyikapi dampak Covid-19 terhadap pelayanan pastoral umat. Tulisan-tulisan yang diteliti pun berkaitan dengan hal ini dan hal-hal lain yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menangani masalah Covid-19. Secara teknis, data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dan ditafsir demi memperoleh temuan-temuan (findings). Selanjutnya, berbagai temuan tersebut dideskripsikan sekian sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah pembahasan yang ilmiah dan sistematis (Creswell, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam Menyikapi Dampak Covid-19 terhadap Pelayanan Pastoral

Panggilan melayani orang miskin adalah bagian dari misi utama kehadiran Gereja. Terdapat banyak dokumen Gereja yang berbicara tentang pentingnya pelayanan pastoral terhadap kaum miskin. Berikut ini ditunjukkan empat kutipan yang cukup mewakili dokumen resmi Gereja yang menegaskan pentingnya perhatian terhadap kaum miskin.

Pertama, dalam Katekismus Gereja Katolik. Dengan pendasaran biblis yang cukup kental, Katekismus Gereja Katolik menggariskan pentingnya mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengutamakan orang miskin.

Dampak Covid-19 terhadap pelayanan pastoral di wilayah Keuskupan Ruteng sangat dirasakan oleh umat beriman dan hal ini pun menjadi perhatian khusus dari pimpinan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng. Perhatian seperti ini sesungguhnya merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab pimpinan Gereja sebagai gembala umat. Sebagai gembala, ia tidak dapat meninggalkan umatnya atau membiarkan mereka menderita secara rohani dan jasmani. Perhatian Gereja Lokal Keuskupan Ruteng diperlihatkan lewat berbagai kebijakan pastoral penting sebagai berikut:

Pertama, pada level kebijakan formal, Gereja Lokal mengeluarkan instruksi pastoral khusus dalam menyikapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang besar terhadap umat beriman. Instruksi pastoral yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Administrator Keuskupan Ruteng yang pada waktu itu dijabat oleh Uskup Silvester San secara jelas memperlihatkan bagaimana Gereja sebagai Ibu sangat peduli dengan keselamatan umat beriman dalam keseluruhan aspeknya. Dalam instruksi tersebut, beliau menghimbau umat beriman untuk tidak panik dan tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan sang Penyelenggara kehidupan dan di lain pihak,

menggariskan pentingnya memperhatikan protokol pemerintah, menetapkan berbagai hal praktis serta pembatasan pelayanan sakramen bagi umat beriman (San, 2020).

Himbauan ini menurut kami merupakan juga ekspresi dari ketaatan dan upaya pimpinan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng untuk menjadi semangat kolegialitas dengan Paus sebagai pimpinan Gereja katolik universal yang sebelumnya telah mengeluarkan himbauan melalui Kongregasi Ibadat Ilahi. Dalam himbauan tersebut, Tahta Suci menggariskan berbagai hal penting yang harus diperhatikan oleh pimpinan Gereja Lokal dalam pelayanan sakramen selama masa Covid-19 (Congregation for Divine Worship and the Sacraments, 2020)

Kedua, sejalan dengan pendahulunya, Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat pada masa awal kepemimpinannya telah mengeluarkan instruksi pastoral pertama berkaitan dengan Covid-19 no. 016/I.1/III/2020 pada tanggal 27 Maret 2020 (Hormat, 2020). Instruksi pastoral ini kembali menegaskan komitmen Gereja Lokal terhadap upaya kemanusiaan universal dalam mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran virus yang berbahaya ini. Instruksi ini pada intinya berisikan serangkaian upaya penyesuaian, perubahan dan beragam tindakan pastoral demi meminimalisir dampak destruktif virus ini terhadap umat beriman dan masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus, Instruksi ini mengatur berbagai hal menyangkut perayaan selama pekan suci 2020, pelayanan sakramen baptis, sakramen pengurapan orang sakit, pelayanan pemberkatan jenazah dan pemakaman. Jika kita menyimak secara cermat, instruksi ini juga memiliki nilai edukatif dan kesadaran terhadap umat beriman. Gereja Lokal mengingatkan umat akan bahaya virus ini dan menghimbau umat untuk mengikuti secara seksama semua anjuran pemerintah dan protokol kesehatan berkaitan dengan keharusan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi.

Sebagai kelanjutan dari instruksi terdahulu, Uskup Ruteng kembali mengeluarkan instruksi tentang pastoral dalam normalitas baru no. 071/II.1/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 (Hormat, 2020). Instruksi Pastoral ini merupakan tindak lanjut dari penegasan pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadat dan persiapan normalitas baru. Secara keseluruhan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam instruksi ini hamper sama dengan instruksi sebelumnya. Dalam Instruksi Pastoral ini digariskan beberapa kebijakan pastoral menyangkut pembukaan gereja untuk perayaan Ekaristi harian, hari Minggu serta ibadat lainnya. Hal yang menjadi penekanan khusus dari instruksi ini adalah menyangkut kewajiban pastor paroki dalam menjaga dan melindungi umat dari virus Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Himbauan yang hampir sama disampaikan oleh Uskup Ruteng dalam hubungan dengan pelayanan pastoral masa Adven dan perayaan Natal 2020. Dalam instruksi no. 290/IV.1/XI/2020, beliau di satu pihak, menegaskan tentang instruksi pastoral sebelumnya yang masih tetap berlaku, dan di lain pihak mengatur tentang pelayanan sakramen tobat yang harus mengikuti protokol yang ketat serta larangan bagi umat beriman untuk melakukan selebrasi Natal seperti pawai Sinterklas dan aksi-aksi massal lainnya (Hormat, 2020).

Instruksi pastoral kembali dikeluarkan sepanjang tahun 2021. Pada tanggal 15 Januari 2021, Uskup Ruteng mengeluarkan Instruksi Pastoral no 014/I.1/I/2021 tentang pembatasan sosial pelayanan Gereja dalam masa pandemi Covid-19 (Hormat, 2021). Dalam instruksi tersebut, beliau menegaskan tentang bahaya Covid-19 yang merebak begitu cepat di wilayah Keuskupan Ruteng yang ditandai dengan tingginya angka penderita yang terpapar Covid-19, yang didalamnya termasuk para imam dan suster. Dengan Instruksi ini kembali ditegaskan sikap kepedulian Gereja Lokal yang tinggi terhadap persoalan kemanusiaan. Selanjutnya dalam Instruksi Pastoral no. 030/I.1/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 digariskan beberapa pedoman praktis menyangkut perayaan Pra Paskah (Hormat, 2021). Hal yang menarik dari Instruksi ini adalah himbauan khusus

kepada umat untuk menunda pelaksanaan acara-acara adat, pesta sekolah dan lain sebagainya. Ketentuan menyangkut (Hormat, 2021) pembatasan pelayanan Pekan Suci dituangkan dalam Instruksi Pastoral no. 044/I.1/III/2021 tanggal 16 Maret 2021. Penegasan menyangkut larangan untuk melaksanakan acara-acara adat dan pesta-pesta kembali dinyatakan secara eksplisit dalam instruksi ini. Selanjutnya dalam Instruksi Pastoral No. 280/II.1/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021, Uskup Ruteng, selain menegaskan kembali hal-hal yang disampaikan dalam instruksi sebelumnya, menggarisbawahi secara khusus tentang pentingnya izin dari Gugus Tugas Covid Daerah setempat (Hormat, 2021). Dengan catatan ini tampak jelas bagaimana Gereja juga memperhitungkan otoritas sipil dalam hal seperti ini.

Menarik untuk dicermati bahwa beberapa instruksi selanjutnya berkaitan dengan Covid-19 dikeluarkan oleh Romo Alfons Segar selaku Vikaris Jenderal Keuskupan Ruteng. Perubahan otoritas yang mengeluarkan instruksi pastoral tentu sama sekali tidak berarti bahwa daya ikat instruksi menjadi longgar. Sebaliknya, tetap memiliki kekuatan penuh mengingat adanya mandat dari Uskup Ruteng sendiri kepada Vikaris Jenderal untuk bertindak mewakili dirinya sebagai otoritas gerejawi yang berwenang. Beberapa instruksi pastoral yang dikeluarkan oleh Vikaris Jenderal adalah sebagai berikut: instruksi pastoral no. 330/II.1.2/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang pembatasan pelayanan pastoral terhitung tanggal 12-30 Agustus 2021 (Segar, 2021b); Instruksi Pastoral no. 348/II.1.2/IX/2021 tanggal 4 September 2021 tentang pembatasan pelayanan pastoral di keuskupan Ruteng (Segar, 2021); Instruksi Pastoral no. 414/II.1.2/XI/2021 tentang Pembatasan pelayanan pastoral masa Adven dan Natal (Segar, 2021).

Ketiga, kebijakan lain adalah berhubungan dengan pembentukan Tim Aksi Bantuan Covid-19 Keuskupan Ruteng, Pembentukan Tim ini dikukuhkan melalui Surat Keputusan Uskup Ruteng no. 02/IV.1.1/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 (Hormat, 2020) Pertimbangan paling mendasar dari pembentukan Tim ini adalah bahwa permasalahan umat harus menjadi prioritas pastoral Keuskupan Ruteng dan bahwa untuk membantu dan mendekati diri dengan umat yang terkena dampak secara ekonomis dari Covid-19 dibutuhkan Tim khusus yang bekerja atas nama Keuskupan Ruteng. Jika dicermati, pembentukan tim seperti ini merupakan bagian dari upaya Gereja Lokal untuk menerjemahkan secara konkrit diakonia karitatif yang adalah juga merupakan panggilan Gereja itu sendiri. Di tengah penderitaan akibat Covid-19, umat beriman tentu saja tidak hanya dinasehati untuk tetap rajin berdoa dan tabah, tetapi juga dari pihak Gereja ada tindakan nyata untuk membantu mereka dalam mencukupi kebutuhannya yang elementer. Kehadiran Tim ini diharapkan sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan kasih Gereja Lokal Keuskupan Ruteng.

Evaluasi Kritis

Sebagai sebuah kajian ilmiah, tulisan ini juga memberikan beberapa catatan kritis berkaitan dengan kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng dalam menyikapi dampak Covid-19 terhadap pelayanan pastoral. Hal ini penting demi memberikan apresiasi sekaligus pertimbangan-pertimbangan tertentu yang barangkali perlu untuk diperhatikan di hari-hari selanjutnya.

Pertama, secara teknis, instruksi pastoral yang dikeluarkan oleh pimpinan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng ini telah memenuhi ketentuan yuridis. Instruksi ini dikeluarkan oleh otoritas Gereja yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, daya ikat instruksi ini berlaku untuk semua umat di wilayah Keuskupan Ruteng. Instruksi ini menjadi pedoman normatif yang sangat diperlukan oleh para imam dan umat beriman secara keseluruhan. Pedoman seperti ini dibutuhkan demi menciptakan ketertiban dan keseragaman serta menghindari terjadinya kebingungan dan cara bertindak sesuka hati. Instruksi seperti ini, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Hukum Kanonik, wajib dipatuhi oleh semua tanpa kecuali (Yohanes Paulus II, 2006). Dalam pengamatan penulis,

secara umum instruksi ini dipatuhi dan dijalankan oleh para imam, khususnya para pastor paroki sekalipun di sana sini sempat terdengar sikap yang tidak kooperatif dan pembangkangan dari imam tertentu.

Kedua, keseluruhan instruksi yang dikeluarkan oleh Uskup Ruteng memperlihatkan secara jelas komitmen dan tanggungjawab pastoralnya sebagai gembala terhadap umat beriman. Berhadapan dengan penderitaan umat akibat Covid-19, Uskup Ruteng sebagai gembala tetap hadir dan memberikan kekuatan kepada umat. Lebih dari sebuah tanggungjawab moral, tanggungjawab seperti ini juga merupakan penerjemahan dari sebuah tanggungjawab yuridis yang diembannya sebagai Uskup Diosesan (Jehaut, 2020). Jika dicermati kebijakan Gereja Lokal Keuskupan Ruteng yang termuat dalam berbagai instruksi pastoral berkaitan dengan pelayanan pastoral umat beriman sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga keseimbangan. Dalam arti bahwa di satu pihak, berkomitmen untuk menjaga keselamatan ragawi/jasmani lewat berbagai larangan dan pembatasan pelayanan, namun di lain pihak tetap menjaga agar hal tersebut tidak mengabaikan keselamatan jiwa (*salus animarum*) umat beriman dan karena itu dengan satu dan lain cara, mereka tetap diberi pelayanan rohani. Dengan kata lain, kebijakan pastoral ini sangat memperhatikan prinsip keseimbangan (Jehaut, 2021).

Ketiga, pembentukan Tim Aksi Bantuan Covid-19 Keuskupan Ruteng sebagai bagian dari kebijakan Gereja Lokal dalam menyikapi dampak Covid-19 merupakan sebuah keputusan yang sangat tepat dan strategis. Dikatakan ‘tepat’ karena hal ini sejalan dengan penegasan magisterium Gereja bahwa diakonia karitatif yang merupakan elemen konstitutif dari misi Gereja dan ekspresi paling nyata dari keberadaan Gereja itu sendiri. Diakonia karitatif merupakan jawaban sederhana atas kebutuhan-kebutuhan mendesak dan khusus (Benedict XVI, 2006). Selain itu, pembentukan Tim seperti ini dikatakan ‘tepat’ karena sesungguhnya pelayanan karitatif dalam dirinya menjadi bagian integral dari aktivitas Gereja dan berhubungan langsung dengan pelayanan seorang Uskup (Jehaut, 2020) Dikatakan ‘strategis’ karena melalui berbagai aksi konkret dalam bentuk bantuan kepada kelompok rentan, antara lain para tenaga medis melalui bantuan perlengkapan alat pelindung diri (APD) dan juga keluarga-keluarga miskin maupun terdampak dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan, masker dan lain sebagainya, umat beriman merasakan kehadiran dan perhatian Gereja Lokal Keuskupan Ruteng secara nyata. Selain bantuan sosial karitatif, Tim ini juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada umat beriman tentang bahaya Covid-19 dan pentingnya kerja sama dalam menghadapinya, khususnya dengan memperhatikan himbauan otoritas yang berwenang, entah sipil maupun gerejawi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Keempat, selain berbagai aspek positif dibalik kebijakan Gereja Lokal sebagaimana diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa instruksi pastoral seharusnya juga memberikan pendasaran hukum kanonik, khususnya menyangkut larangan dan pembatasan pelayanan sakramen dan pelayanan rohani lainnya terhadap umat. Pencermatan atas isi instruksi pastoral yang dikeluarkan oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng belum terlalu menyentuh secara eksplisit hal ini. Menurut penulis, selain alasan umum berkaitan dengan bahaya Covid-19 yang sudah diketahui bersama, seharusnya di dalam instruksi tersebut dinyatakan juga bahwa di satu pihak, umat memiliki hak untuk mendapat pelayanan pastoral dari para gembala, namun di lain pihak, hak umat tersebut harus juga memperhitungkan kebaikan umum Gereja dan hak-hak orang lain serta kewajibannya sendiri terhadap orang lain. Dengan penegasan seperti ini umat beriman, termasuk para imam menjadi maklum bahwa demi kebaikan umum atau keselamatan publik otoritas Gereja berwenang untuk mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh umat beriman (Jehaut, 2021). Selain itu, penulis berpendapat bahwa demi menjaga kesatuan sikap dan cara pandang dengan pimpinan Gereja universal, dalam instruksi pastoral tersebut seharusnya Gereja Lokal Keuskupan

Ruteng secara eksplisit menegaskan kewajiban moral umat beriman sebagai tindakan akan kehidupan. Paus Fransiskus sendiri menegaskan bahwa umat beriman perlu memberikan diri untuk divaksinasi karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan cinta (Watkins, 2021). Himbauan moral Gereja Lokal Keuskupan Ruteng pasti akan memberikan efek moral dan psikologis yang besar bagi umat beriman, khususnya mereka yang merasa takut untuk divaksin karena alasan yang kurang tepat.

Selain itu, mengingat bahwa situasi dan keadaan di Indonesia belum seluruhnya pulih atau aman dari bahaya virus Covid-19, termasuk di wilayah Keuskupan Ruteng ini maka demi mencegah dan mengantisipasi bahaya, instruksi pastoral terkait pelayanan pastoral selama masa Prapaska dan perayaan Paskah 2022 perlu juga dikeluarkan oleh Uskup Ruteng. Sejauh ini, kami belum menemukan instruksi pastoral khusus yang dikeluarkan oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng berkaitan dengan hal ini.

Kelima, dalam hubungan dengan pembentukan Tim Aksi Bantuan Covid-19. Harus diakui bahwa di tengah situasi pandemi Covid-19, Tim ini telah melakukan banyak aksi kemanusiaan yang konkret, antara lain melalui kegiatan edukatif lewat media cetak online, talk show radio, media sosial. Kegiatan edukatif ini bermaksud untuk memberikan pencerahan kepada umat beriman akan bahaya virus ini dan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan demi mencegah penyebarannya. Selain itu, Selain kegiatan edukatif, Tim ini juga telah melakukan kegiatan konkret melalui pemberian bantuan makanan, obat-obatan dan lain sebagainya kepada keluarga-keluarga rentan dan terkena dampak paling besar akibat Covid-19 ini. Pemberian bantuan ini diawali dengan kegiatan pendataan penerima bantuan dan verifikasi lapangan yang menjadi sasaran bantuan. Tanpa mengesalkan kontribusi positif dari Tim ini, penulis melihat bahwa apa yang perlu mendapat catatan adalah menyangkut koordinasi kegiatan. Baik menyangkut koordinasi internal antar Tim maupun koordinasi dengan instansi pemerintah terkait di tiga wilayah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan yang sama. Selain itu hal yang juga penting menurut penulis adalah koordinasi dengan tokoh-tokoh adat masyarakat mengingat otoritas dan pengaruh mereka yang masih kuat di tengah masyarakat di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Badai pandemi Covid-19 telah membawa dampak spiritual yang serius terhadap umat beriman di wilayah Keuskupan Ruteng. Jika sebelumnya mereka rutin menerima pelayanan sakramen dari para gembala, selalu berkumpul bersama-sama untuk merayakan Ekaristi di gereja atau merayakan kebaktian di lingkungan, serta mendapat kunjungan pastoral pada kesempatan-kesempatan tertentu, semuanya itu terhenti atau dibatasi pada masa pandemi ini. Pada titik inilah, Gereja dituntut untuk memberikan tanggapan yang cepat, tepat dan rasional.

Berbagai kebijakan yang diambil oleh Gereja Lokal Keuskupan Ruteng sebagaimana tertuang dalam instruksi pastoral merupakan bagian dari tanggapan tersebut. Dalam hubungan dengan pelayan sakramen terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, demikian pun pelayanan rohani lainnya. Jika diperhatikan secara seksama, berbagai bentuk pembatasan tersebut didasarkan atas alasan yang wajar dan masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara pastoral dan secara moral-etis. Pembatasan tersebut merupakan ekspresi kepedulian dan tanggung jawab Gereja Lokal terhadap umat beriman di tengah persoalan ‘hidup-mati’ akibat penyebaran virus ini sekaligus merupakan sebuah bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial Gereja Lokal dalam melindungi keselamatan umum. Sejauh ini, pembatasan tersebut tetap dijaga keseimbangannya, dalam arti bahwa dengan satu dan lain cara umat tetap diberi pelayanan sakramen dan karena itu

keselamatan jiwa nya tetap diperhatikan, dan di lain pihak, keselamatan badani/ragawinya juga tetap diperhatikan di balik larangan tertentu demi mencegah penularan virus yang berbahaya ini. Tentu saja, sambil mengapresiasi hal-hal positif yang terjadi selama ini di balik berbagai kebijakan pastoral yang diambil, hal-hal yang masih kurang perlu juga dibenahi dan diperbaiki demi penyempurnaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Herman Bataona. (2020). *Surat Nunsius Apostolik Indonesia: Paus Ajak Seluruh Umat Kristiani Berdoa Bersamanya*. <https://www.gendis.id/>, <https://www.gendis.id/>,
- Hormat, S. (2021). *Kata Pengantar Uskup Ruteng*. In Martin Chen & Stanis Harmansi (Ed.), *Di Manakah Allah? Beriman di Tengah Pandemi Covid-19* (p. ix).
- Hormat, S. (2020). *Instruksi Pastoral Uskup Ruteng no. 061/I.1/III*.
- Hormat, S. (2020). *Instruksi Pastoral Uskup Ruteng No. 071/II.1/VI Tentang Pastoral dalam Normalitas Baru*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2020). *Instruksi Uskup Ruteng No. 290/IV.1/XI*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2020). *Surat Keputusan No. 02/IV.1.1/III/2020*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2021). *Instruksi Pastoral No. 030/I.1/II tentang pelayanan Pastoral masa Prapaska tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2021). *Instruksi Uskup Ruteng No. 014/I.1/I Tentang Pembatasan Sosial Pelayanan Gereja dalam masa Pandemi Covid-19 kurun waktu 16-31 Januari 2021*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2021). *Instruksi Uskup Ruteng No. 044/I.1/III*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Hormat, S. (2021). *Instruksi Uskup Ruteng No. 280/II.1/VII tentang Pembatasan Pelayanan Pastoral terhitung tgl 3-20 Juli 2021*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Paulus, Y. II. (2006). *Kitab Hukum Kanonik 1983* (R. Rubiyatmoko (ed.)). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Jehaut, R. (2021). *Antara “salus corporum” dan “salus animarum”*: Catatan Yuridis-Kanonis Menyangkut Pembatasan Pelayanan Sakramen pada Masa Pandemi Covid-19. In M. T. & M. Jelahun (Ed.), *Covid-19: Bonum atau Malum?* (pp. 211–221). Unika Santu Paulus Ruteng.
- Jehaut, R. M. (2020). *Ministerio Caritatis (Diakonia): Sebuah Tinjauan Yuridis-Kanonis*. In M. C. & A. M. Habur (Ed.), *Diakonia Gereja Pelayanan Kasih Bagi Orang Miskin dan Marginal* (pp. 100–112).
- Jehaut, R. M. (2020). *Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab uskup diosesan sebagai gembala gereja partikular*. OBOR.
- Marianus Tapung, M Regus, M. Payong, S. Rahmat, F. J. (2020). *Bantuan sosial dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat pesisir yang terdampak sosial-ekonomi selama patogenesis Covid-19 di Manggarai*. *Tranformasi:Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 16(1), 12–26.
- News, V. (2020). *Vatican Decree intended to stop contagion, not prayer*. <https://www.vaticannews.va/En/Vatican-City/News/2020-03/Vatican-Decree-Interview-Archbishop-Roche.Html>. <https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-03/vatican-decree-interview-archbishop-roche.html>
- Regus, M., Tapung, M. M., St, U., & Ruteng, P. (2020). *Penanganan Covid-19 dalam Semangat Diakonia Gereja Keuskupan Ruteng : Sebuah Lapoan PKM*. 2(June), 41–52. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i2.175>
- Sacraments, C. for D. W. and the D. of the. (2020). *Decree in time of Covid-19* https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_decreto-intempodicovid_en.html.
- San, S. (2020). *Himbauan Pastoral Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng Berkaitan dengan Virus Corona*. Sekretariat Keuskupan Ruteng.
- Sarah Oktaviani Alam. (2021). “*Kapan COVID-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologinya*”,

dalam. <https://Health.Detik.Com/Berita-Detikhealth/d-5781536/Kapan-Covid-19-Masuk-Ke-Indonesia-Begini-Kronologinya>. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>

Segar, A. (2021). Instruksi Pastoral Keuskupan Ruteng no. 414/II.1.2/XI. Sekretariat Keuskupan Ruteng.

Segar, A. (2021). Instruksi Pastoral No. 330/II.1.2/VIII. Sekretariat Keuskupan Ruteng.

Segar, A. (2021). Instruksi Pastoral No. 348/II.1.2/IX Tentang Pelayanan Pastoral di Keuskupan Ruteng. Sekretariat Keuskupan Ruteng.

Watkins. (2021). Pope Francis urges people to get vaccinated against Covid-19”,
“<https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-08/pope-francis-appeal-covid-19-vaccines-act-of-love.html>.

Widyawati, F. (2021). Krisis, Kontroversi dan Arah Pastoral Baru (Refleksi Setahun Pandemi Covid-19 dan Tahbisan Uskup Ruteng). In M. C. & S. Harmansi (Ed.), *Di Manakah Allah? Beriman di Tengah Pandemi Covid-19*. OBOR.

Benedict, XVI. (2006). *Encyclical Letter Deus Caritas Est on Christian Love*. St. Paul Publications.